

AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGUNGKAPAN RAHASIA DAGANG OLEH BARISTA COFFEE SHOP BERDASARKAN *IUS CONSTITUTUM*

Ni Kadek Adinda Suiyobi Putri Wedana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: kadek.adinda28@gmail.com
Made Aditya Pramana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: adityapramanaputra@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan studi ini dilakukan untuk mengkaji pengaturan perlindungan hukum Rahasia Dagang terhadap pengungkapan Rahasia Dagang yang dilakukan oleh barista coffee shop. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Maraknya bisnis coffee shop membuat barista coffee shop melakukan kecurangan dengan melakukan pelanggaran pengungkapan Rahasia Dagang, dikarenakan pekerjanya ingin membuka bisnis coffee shop juga. Dapat diketahui bahwa bentuk pelanggaran Rahasia Dagang yang dilakukan berupa komposisi, resep, bahan biji kopi, metode khusus pembuatan minuman kopi. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pengungkapan Rahasia Dagang yang dilakukan oleh barista coffee shop dapat dikenai sanksi perdata atau sanksi pidana pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Kata Kunci: *Coffee Shop, Barista, Rahasia Dagang.*

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the regulation of the legal protection of Trade Secrets against the disclosure of Trade Secrets by coffee shop baristas. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The rise of the coffee shop business makes coffee shop baristas commit fraud by violating the disclosure of Trade Secrets, because their employees want to open a coffee shop business as well. It can be seen that the forms of violation of Trade Secrets are in the form of composition, recipe, ingredients for coffee beans, special methods of making coffee drinks the results of this study indicate that disclosure of Trade Secrets by coffee shop baristas can be subject to civil sanctions or criminal sanctions in Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets.

Keywords: *Coffee Shop, Barista, Trade Secret.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kreativitas intelektual manusia ialah kreativitas yang memiliki nilai jual tinggi, akan tetapi terdapat batasan tertentu, dalam hal ini hasil karya kekayaan intelektual tidak dapat dipergunakan secara cuma-cuma, antara lain bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Hak kekayaan intelektual atau yang disingkat "KI" diartikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul dikarenakan keterampilan intelektual manusia yang mampu melahirkan

¹ Sari, I Made Sarjana, Cokorda Istri Ilma Sisila, And Aa Istri Ari Atu Dewi., "Perlindungan Karya Cipta Fotografi Dalam Perspektif Internasional Dan Nasional." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, No. 4 (2021): 750-752.

suatu karya. Karya itu berasal dari berbagai bidang yakni, dibidang sastra, ilmu pengetahuan, teknologi ataupun seni.² Pemerintah telah memiliki peraturan yang mencerminkan Hak Kekayaan Intelektual salah satunya Rahasia dagang. Rahasia Dagang ialah bagian dari "KI" itu sendiri. Pada era globalisasi, persaingan dalam perdagangan menjadi semakin ketat karena pertumbuhan ekonomi yang pesat. Objek perdagangan tidak hanya sebatas barang dan jasa, melainkan ada objek lain yaitu informasi yang berguna bagi perdagangan dan bernilai komersial.³ Informasi tersebut bisa berupa informasi Rahasia Dagang. Rahasia Dagang ialah hal yang sangat sering dilakukan dalam dunia usaha. Perlindungan terhadap suatu rahasia dagang tidak memiliki batasan tertentu, namun dengan catatan pemilik rahasia dagang menjaganya agar tidak tersebar terhadap khalayak umum.

Mengenai persyaratan pendaftaran rahasia dagang, tidak ada yang mengatur dengan khusus sehingga perlindungan hukum bisa diperoleh segera bagi mereka yang memiliki Rahasia Dagang.⁴ Indonesia ialah negara yang sudah melakukan ratifikasi terhadap "Agreement Establishing the World Trade Organization" yang didalamnya mencangkup "Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights" (Peretujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, yang mana setelah melakukan ratifikasi, akhirnya dapat melahirkan sebuah pengakuan akan rahasia dagang dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (disebut UU RD) pada tanggal 20 Desember 2000. lahirnya UU RD ialah bentuk perlindungan oleh negara terhadap hasil karya ataupun ide masyarakat Indonesia. Dibuatnya UU ini dilatar belakangi oleh terjadinya persaingan para pengusaha yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan pengusaha guna meperoleh keuntungan. Untuk mendapatkan keuntungan tersebut seringkali pengusaha melakukan berbagai upaya curang guna memenangkan persaingan usaha. Kecurangan didalam persaingan usaha tersebut tak jarang mengakibatkan terjadinya konflik atau problematika antar pengusaha, pengusaha dengan pekerja, maupun pengusaha dengan mantan pekerjanya.

Konflik ini bisa menyebabkan kerugian bagi masing-masing pihak yang terlibat konflik. Adanya kecurangan yang terjadi menjadikan persaingan usaha semakin tidak sehat, hal ini menyebabkan pemerintah Indonesia harus membuat suatu payung hukum guna menciptakan kepastian hukum jika terjadi kecurangan dalam persaingan usaha.⁵ Payung hukum ini ditunjukan untuk mengatur setiap perbuatan yang menimbulkan konflik akibat perbuatan curang tersebut. Sistem Hak kekayaan intelektual atau KI memakai sistem kerahasiaan (*secret system*), hal tersebut menjadikan rahasia Dagang tidak wajib untuk didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Batas waktu perlindungan terhadap rahasia dagang tidak diatur dalam undang-undang, selama informasi yang terkandung dalam nilai ekonomi tersebut dijaga data kerahasiannya. Dibuatnya perlindungan hukum ini ialah bentuk

² Purwanto, Edy, R. Amilia and Anik Anekawati, "Pedoman Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang)." (2020): 1.

³ Chandrika, Riandani Septian., "Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis BonumCommune* 2, No. 1 (2019): 19.

⁴ Bhakti, Indira Swasti Gama., "Rahasia Dagang Dalam Usaha Franchise Di Bidang Kuliner." *Literasi Hukum* 1, No. 1 (2017): 17.

⁵ Fadhilah, Meita., "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, No., 1(2019): 55-72.

apresiasi terhadap masyarakat Indonesia yang sudah mengeluarkan segala jeri payah yang diberikan sehingga melahirkan hal-hal baru guna memajukan usahanya serta menghindarkan kemungkinan dicari oleh pihak lain.

Dewasa ini, semakin berkembangnya zaman, membuat banyak pelaku usaha mengembangkan bisnisnya dalam usaha franchise. Franchise yang saat ini paling diminati ialah franchise food and bevarge (disebut franchise f & B). F & B adalah salah satu usaha yang berpotensi tinggi mengalami kemajuan dan perkembangan, biasanya f & B mengikuti perkembangan zaman dimasyarakat, sehingga terjadi peningkatan secara terus-menerus terhadap F & B. Sama halnya dengan F & B di bidang *coffee shop*. Pada masa kini bisnis *coffee shop* sangat menjanjikan, maraknya usaha ini menyebabkan terjadinya persaingan yang sangat ketat. Saat ini *coffee shop* adalah tempat yang digemari oleh sebagian besar kaum muda. Lalu dalam usaha *coffee shop* barista adalah profesi yang paling diminati. Barista merupakan profesi yang saat ini mulai berkembang bagi masyarakat yang gemar meminum kopi. Barista pun semakin berkembang seiring dengan tersebarnya bisnis *coffee shop* diseluruh Indonesia. Tak jarang pula terdapat barista yang ingin memakai resep produk perusahaanya untuk bisnisnya sendiri, dikarenakan ia ingin membuat usaha *coffee shop* juga, hal tersebut membuat barista melakukan pengungkapan Rahasia Dagang kepada pihak ketiga. Sehingga hal ini bisa memberikan kerugian bagi tempat ia bekerja. UU RD pada kenyataannya mengandung banyak kekosongan norma yang disebabkan minimnya informasi terkait pengaturan yang terdapat di dalamnya. UU RD Pasal 2 tersebut menyatakan "bahwa lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi". Lalu yang dimaksud lingkup rahasia dagang pada bisnis *coffee shop* yaitu metode khusus pembuatan kopi, komposisi, resep, bahan biji kopi. Dapat diketahui bahwa pelaku usaha masih minum mengetahui tentang UU RD sehingga belum mempunyai upaya hukum dan kurangnya perlindungan hukum yang diberikan untuk metode-metode *coffee shop* yang dijalankan si pemilik rahasia dagang jika ada oknum yang ingin mencuri informasi rahasia dagangnya.

Tentunya informasi rahasisa dagang dalam *coffee shop* memiliki nilai jual tinggi dikarenakan bisa memberikan keuntungan yang lebih besar dari hasil penjualannya. Beranjak dari hal itu, penulis melakukan pengamatan dengan mengkaji penelitian melalui penelitian terdahulu.⁶ Adapun topik penelitian yang pertama dengan judul "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang atas Informasi Bisnis Dalam Perjanjian Kerja di Kabupaten Sleman (Studi Café "Ideologi Café" di Sleman) oleh Talitha Shabrina Faramukti, dan "Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Dalam Bisnis Coffee Shop Studi Penelitain di Coffee Shop Kota Solo" oleh Febriana Nur Hayati. Pada pembahasan jurnal yang pertama lebih menjelaskan pada metode produksi (resep), sedangkan pada pembahasan jurnal yang kedua membahas tentang pekerja *coffee shop* yang melakukan kecurangan Rahasia Dagang. Berdasarkan penelitian jurnal tersebut diperlukan sebuah karya tulisan jurnal dengan judul **"AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGUNGKAPAN RAHASIA DAGANG OLEH BARISTA COFFEE SHOP BERDASARKAN IUS CONSTITUTUM."**

⁶ Tri Atmaja. "Pengaturan Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Hukum Perbankan." *Jurnal Kerta Wicara* Vol.10 No.10(2021): 802-811.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang tersebut dapat dirumuskan adanya dua pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang berdasarkan *Ius Constitutum*?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pengungkapan Rahasia Dagang yang dilakukan oleh barista *coffee shop*?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui tentang pengaturan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang berdasarkan *Ius Constitutum* serta untuk mengetahui akibat hukum dari pengungkapan Rahasia dagang yang dilakukan oleh barista *coffee shop*.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam tulisan ini yaitu penelitian hukum normatif dengan cara deskriptif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan pasal-pasal terkait yang berhubungan dengan topik terkait, untuk bahan hukum primer yang digunakan ialah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, sedangkan bahan hukum sekunder adalah data yang didapat dari jurnal ilmiah, skripsi, buku hukum, tesis, dan putusan pengadilan (yurisprudensi).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Berdasarkan *Ius Constitutum*

Jika dilihat kebelakang terdapat 2 (dua) alasan yang menjadi dasar pertimbangan Indonesia untuk membentuk UU Rahasia Dagang. Adapun alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:⁷

- (a) Guna mencapai tujuan dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia disebut dengan "*Agreement Establishing the World Trade Organization*" yang mencakup persetujuan TRIPs "*Agreement of Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*" yang telah diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1994
- (b) Untuk menggerakkan industri dapat bersaing pada skala nasional maupun internasional sehingga diperlukannya suatu indsutri yang memberikan inovasi serta kreasi terhadap masyarakat Indonesia dengan memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia dagang sebagai bagian dari kekayaan intelektual.

Sejatinya secara komprehensif perlindungan terhadap Rahasia Dagang sebetulnya sudah ada sebelum adanya UU RD. Secara eksplisit pada UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 50b yang menyebutkan "perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba". Arti frasa tersebut memberikan penjelasan mengenai bentuk hak eksklusif

⁷ Gerungan, Anastasia E. "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Pidana Di Indonesia Oleh: Anastasia E. Gerungan." *Jurnal Hukum Unsrat*22, No. 5 (2016): 70-71.

terhadap status rahasia dagang, dan juga termasuk hak yang dikecualikan dari objek yang termasuk larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.⁸

Selanjutnya, pengelompokan Rahasia Dagang ke ranah KI menunjukkan akibat yuridis, yakni perlindungan Rahasia dagang mempunyai sifat tetap dan tegas melalui UU RD. Berdasarkan UU RD Pasal 1 tersebut menyatakan "*Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang*". Henry Soelistyo Budi berpendapat, bahwa pendaftaran perlindungan rahasia dagang ke instansi manapun pada dasarnya tidak diperlukan jika sudah terdapat 3 (tiga) unsur yang teletak pada UU RD Pasal 1 angka 1, maka rahasia dagang secara langsung mendapatkan perlindungan.⁹ UU RD tidak mengharuskan dilakukannya pendaftaran untuk memiliki hak atas rahasia dagang artinya proses pendaftaran tidak perlu di lakukan guna mendapatkan perlindungan hukum rahasia dagang.¹⁰

Berdasarkan UU RD Pasal 2 menyebutkan "*lingkup rahasia dagang adalah metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum*". Beranjak dari definisi tersebut, perlindungan hukum bisa didapatkan suatu karya intelektual jika telah memenuhi persyaratan seperti informasinya memiliki sifat yang rahasia, memiliki nilai jual tinggi serta dapat dipertahankan kerahasiaannya dengan upaya-upaya sebagaimana mestinya.¹¹ Dalam suatu bisnis *coffee shop* lingkup informasi rahasia dagang diantaranya komposisi, resep, bahan biji kopi, metode khusus pembuatan minuman.

Berdasarkan UU RD Pasal 4 menerangkan "*Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya dan memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain menggunakan rahasia dagangnya atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial*". Mengenai hal tersebut hak atas rahasia dagang dapat dialihkan dari pemilik rahasia dagang dimana proses tersebut dari hibah, perjanjian tertulis, pewarisan, wasiat, dan sebab-sebab lain sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU RD. Selain dapat dialihkan Rahasia Dagang dapat dilisensikan melalui Perjanjian Lisensi. Supaya memiliki akibat yuridis untuk pihak lain sudah seharusnya perjanjian lisensi tersebut wajib didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau "DJKI". Namun jika tidak didaftarkan maka kosekuensinya tidak memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Pemilik hak atas rahasia dagang ataupun penerima lisensi berhak mengajukan gugatan bila ditemukan adanya yang secara sengaja dan tanpa ada hak mengungkapkan informasi Rahasia dagang kepada pihak ketiga. Gugatan ini ialah gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 *Burgerlijk wetboek* "*Perbuatan melawan hukum merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, hal mana mewajibkan kepada pihak yang melakukan kesalahan itu memberi ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan*".

⁸ Ibid.

⁹ Tanaya, Velliana, Jessica Vincentia Marpaung, And Audrea Dindya Djohan. "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Franchise Cocoyo." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2021): 237-254.

¹⁰ Dewi, Ni Kadek Ayu Sucipta, And I. Wayan Novy Purwanto. "Pengaturan Confidentiality Agreement Terhadap Perlindungan Rahasia Dagang." *Kertha Semaya* 6, No. 4 (2018): 9.

¹¹ Dharmawan, Ni Ketut Supasti., *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. Swasta Nulus, 2018: 109.

Berdasarkan Pasal tersebut dapat ditemukan bahwa rahasia yang dimiliki oleh seseorang dan mempunyai nilai jual tinggi lalu disalahgunakan oleh pihak lain, sehingga menimbulkan kerugian bagi si pemilik hal tersebut ialah perbuatan yang melanggar hukum, perihal pada hukum rahasia dagang. Tindakan ini dikatakan tindakan melawan hukum apabila pemilik rahasia dagang mengalami kerugian dikarenakan terbongkarnya rahasia dagang ataupun karena tidak dijalkannya kewajiban lisan maupun tertulis untuk merawat kerahasiaan tersebut. Hal tersebut membuat pihak yang melanggar diharuskan untuk membayar ganti rugi.

Sejatinya negara membuatkan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang yang berasal pada hubungan keperdataan antara pemilik rahasia dagang serta penerima lisensi rahasia dagang dengan pihak lain yang tidak memiliki hak untuk melakukan langkah-langkah hukum secara komersial dengan mudahnya memanfaatkan rahasia dagang secara cuma-cuma dan menggunakannya tidak berdasarkan hukum yang berlaku. Hubungan keperdataan ini pada kenyataannya mempunyai kriteria tertentu untuk mengatur dengan eksklusif, baik itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesesuaian, ketertiban umum, atau kebiasaan yang masih dilakukan dalam masyarakat.

3.2. Akibat Hukum Terhadap Pengungkapan Rahasia Dagang Oleh Barista Coffee Shop

Pelanggaran terhadap rahasia dagang disebabkan adanya pengingkaran kewajiban tertulis maupun lisan yang ditunjukkan guna menjaga rahasia dagang itu sendiri.¹² Seseorang dikatakan melakukan pengungkapan Rahasia dagang pihak lain ketika ia berhasil memperoleh informasi rahasia dagang dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Jika dilihat rahasia dagang memiliki nilai ekonomis tinggi sehingga hal ini membuat pemilik atau pemegang dari Rahasia dagang tersebut berhak melarang orang lain memanfaatkan rahasianya.

Dikarenakan terjadinya pelanggaran Rahasia Dagang, hal ini dapat menyebabkan terjadinya sengketa. Takdir Rahmadi berpendapat "bahwa sengketa terjadi dikarenakan adanya kepentingan yang tidak sejalan, para pihak yang bersengketa berada pada situasi dimana terdapat berbagai perbedaan pandangan atau perselisihan". Sengketa ialah konflik yang timbul akibat adanya persepsi yang berbeda di antara para pihak yang tidak menemui titik temu. Berkaitan dengan terjadinya pelanggaran terhadap rahasia dagang tersebut, maka bisa dihubungkan dengan kepentingan dan kebutuhan manusia. Sehubungan dengan hal tersebut jika terjadi pengungkapan Rahasia Dagang oleh barista *coffee shop* dan bila terbukti membuat terbocornya suatu Rahasia Dagang saat ia masih bekerja, maka konsekuensinya diberikan teguran bahkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari *coffee shop* tersebut.¹³

Perlu diketahui bisnis *coffee shop* mampu membuka banyak lapangan kerja. Mengenai jenis perjanjian kerja yang dibuat untuk barista ialah perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Sehubungan dengan hal tersebut para barista diberikan kontrak

¹² Faramukti, Talitha Shabrina., "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Bisnis Dalam Perjanjian Kerja Di Kabupaten Sleman" (Study Cafe "Ideologi Cafe" Di Sleman)." (2019): 45.

¹³ Ibid.

kerja di *coffee shop* secara tertulis.¹⁴ Barista *coffee shop* ialah salah satu profesi yang digemari pada masa kini, dikarenakan maraknya budaya meminum kopi bagi kaum muda dimasyarakat mulai berkembang. Barista *coffee shop* sangat berperan penting dalam berjalannya *coffee shop*. Skill atau keahlian dari barista tidak hanya sekedar menyajikan dan membuat kopi. Akan tetapi barista juga berperan untuk mengedukasi konsumen dalam memilih rasa kopi yang diminati, dikarenakan konsumen yang meminum kopi tidak semuanya mengetahui hal-hal yang special dari kopi. Jadi secara langsung barista juga mempunyai tanggung jawab untuk memeberikan pesan menarik kepada para konsumen untuk menikmati kopi.¹⁵

Dalam menjalankan suatu usaha sebagai orang yang mempunyai Rahasia Dagang haruslah memiliki upaya supaya informasi yang bersifat rahasia tidak dengan mudahnya dibocorkan oleh barista *coffee shop*.¹⁶ Berlandaskan hal tersebut perlu adanya upaya atau langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pengusaha terhadap *coffee shop* untuk melindungi Rahasia Dagang. Menurut Heri Herjandono Iman dan Sjahputra Tunggal untuk mengurangi resiko pengungkapan rahasia dagang diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁷

- "Pembuatan perjanjian kepada karyawan mengenai kewajiban karyawan untuk menjaga informasi Rahasia dagang
- Penggunaan kode rahasia pada pengungkapan data.
- Pencantuman kata "rahasia" dalam sampul dokumen.
- Memberikan batasan akses kepada karyawan untuk memasuki departemen selain yang berkepentingan.
- Menyimpan arsip dokumen pada tempat tertentu secara man, terlindungi, pada departemen disuatu perusahaan
- Larangan bagi karyawan bekerja diluar jam kerja".

Selanjutnya mengenai sanksi akibat dari pelanggaran rahasia dagang tersebut diatur didalam UU RD. Berkaitan dengan terjadinya pengungkapan rahasia dagang oleh Barista *coffee shop*, jika ditemukan adanya orang lain yang mengungkapkan rahasia dagang tersebut, hingga mengakibatkan terjadinya kewajiban tertulis maupun lisan yang disepakati, maka pemegang rahasia dagang berhak untuk menggugat pihak yang yang mengungkapkan rahasia dagang tersebut ke Pengadilan Negeri.

UU RD secara tegas telah memuat pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap terjadinya pelanggaran hak atas rahasia dagang tersebut. Hal ini dapat ditemukan pada Pasal yang menyebutkan "jika terdapat pekerja yang dengan sengaja mengungkapakan informasi Rahasia Dagang maka dapat diajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri". Selain itu dalam hal terjadi sengketa pelanggaran rahasia dagang dapat diselesaikan melalui jalur arbitase maupun alternatif penyelesaian sengketa seperti terlihat pada Pasal 12 UU RD.

Selanjutnya UU RD pada Pasal 13 menyebutkan "Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapakan Rahasia Dagang, mengingkari

¹⁴ Hayati, Febriana Nur, And S. H. Inayah. "Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Dalam Bisnis Coffee Shop (Studi Penelitian Di Coffee Shop Kota Solo)." Phd Diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2020): hal 4.

¹⁵ Ramadhan, Fakhri. "Makna Kerja Bagi Barista." (2017): 60-61.

¹⁶ Yusianti, Ni Nyoman Dalem Andi. "Pengaturan Perlindungan Hukum Haki Bidang Rahasia Dagang Terkait Pembocoran Infromasi Oleh Pekerja Menurut UU No. 30 Th 2000 Tentang Rahasia Dagang." *Kertha Semaya* 5, No. 5 (2017): 6.

¹⁷ Nurhayati, Elly. "Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang Pada Industri Pangan."(2020): 9.

kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang". Dengan dibuatnya UU RD sekarang, maka perlindungan hukum terhadap rahasia dagang semakin terlihat jelas kedudukannya. Secara keperdataan melalui UU RD ini, telah terdapat kepastian hukum dalam hak menggugat bagi pemilik rahasia dagang kepada pelaku pelanggaran rahasia dagang. Ketentuan ini mewajibkan barista untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak patut untuk diperbuat, hal tersebut memberikan pengertian bahwa perbuatan yang dengan sengaja melakukan pembocoran atau pengungkapan rahasia dagang kepada pihak lain dapat dikategorikan pada perbuatan yang sudah sepatutnya tidak diperbuat oleh barista, hal-hal tersebut sudah seharusnya tidak dilakukan. Dalam suatu perjanjian, mencantumkan klausula-klausula mengenai Rahasia dagang adalah hal penting, dikarenakan hal tersebut dapat memperlihatkan rahasia dagang sebagai informasi yang patut untuk dilindungi. Sehingga rahasia dagang pada *coffee shop* memiliki nilai jual tinggi.

Selain mengatur lingkup keperdataan, UU RD juga mengatur terhadap aspek pidana, mengenai aspek pidana dapat dilihat pada Pasal 17 ayat (1) yaitu "*Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 atau pasal 14 dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)*". Sedangkan Pasal 17 ayat (2) menyatakan "*Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan*". Dapat diketahui jika melihat frasa Pasal tersebut pelanggaran Rahasia dagang yang termuat didalam Pasal tersebut yakni tindak pidana yang berkaitan dengan "*Penggunaan Rahasia Dagang Secara Sengaja dan Tanpa Hak, berhubungan dengan Hak Rahasia Dagang, sebagaimana yang disebutkan dalam rumusan Pasal 4 UU RD bagi pemilik Rahasia Dagang*"

Sehubungan dengan hal tersebut pengungkapan Rahasia Dagang termasuk pelanggaran pada bidang bisnis, sehingga diperlukan penyelesaian suatu perkara secara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan adanya situasi ini menyebabkan pengusaha lebih memilih menyelesaikannya melalui jalur non litigasi ataupun diluar pengadilan. Hal tersebut membuat penyelesaian tersebut harus diselesaikan secara cepat dan sesederhana mungkin. Melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan juga memberikan jaminan bagi para pihak yang berkonflik.

4. Kesimpulan

Dalam bisnis *coffee shop*, Rahasia Dagang ialah informasi rahasia internal pada bisnis *coffee shop* yang tidak boleh dibocorkan oleh barista untuk meniru usaha yang sama. Probematika yang sering terjadi, tindakan yang dianggap melanggar rahasia dagang ialah apabila baristanya menyalahgunakan dengan melakukan pengungkapan informasi rahasia dagang kepada pihak ketiga seperti bahan biji kopi, resep, komposisi, dan metode dalam pembuatan minuman kopi yang dilakukan dengan secara sengaja tanpa sepengetahuan dari pemilik usaha *coffee shop* ketika masih bekerja di *coffee shop*. Hal tersebut tentunya memberikan kerugian bagi pemilik rahasia dagang. Mengenai akibat hukum dari barista *coffee shop* yang melakukan pengungkapan Rahasia Dagang, maka akan dikenakan sanksi internal seperti diberhentikan dari pekerjaan sebagai barista dalam *coffee shop* pemutusan hubungan kerja (PHK), maupun mendapatkan sanksi baik sanksi perdata ataupun pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 17 UU Rahasia Dagang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. Swasta Nulus, 2018.
- Purwanto, Edy, Anik Anekawati, And R. Amilia Destryana. "Pedoman Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang)." (2020).

Jurnal:

- Bhakti, Indira Swasti Gama. "Rahasia Dagang Dalam Usaha Franchise Di Bidang Kuliner." *Literasi Hukum* 1, No. 1 (2017).
- Chandrika, Riandhani Septian. "Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, No. 1 (2019).
- Confidentiality Agreement Terhadap Perlindungan Rahasia Dagang." *Kertha Semaya* 6, No. 4 (2018).
- Dewi, Ni Kadek Ayu Sucipta, And I. Wayan Novy Purwanto. "Pengaturan Confidentiality Agreement Terhadap Perlindungan Rahasia Dagang." *Kertha Semaya* 6, No. 4 (2018).
- Fadhilah, Meita. "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Kerangka Ekstrateritorial." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, No. 1 (2019).
- Faramukti, Talitha Shabrina. "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Bisnis Dalam Perjanjian Kerja Di Kabupaten Sleman (Studi Cafe "Ideologi Cafe" Di Sleman)." (2019).
- Gerungan, Anastasia E. "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Pidana Di Indonesia Oleh: Anastasia E. Gerungan." *Jurnal Hukum Unsrat* 22, No. 5 (2016).
- Hayati, Febriana Nur, And S. H. Inayah. "Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Dalam Bisnis Coffee Shop (Studi Penelitian Di Coffee Shop Kota Solo)." Phd Diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Nurhayati, Elly. "Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang Pada Industri Pangan." (2020).
- Sari, I. Made Sarjana, Cokorda Istri Ilma Sisilia, And Aa Istri Ari Atu Dewi. "Perlindungan Karya Cipta Fotografi Dalam Perspektif Internasional Dan Nasional." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, No. 4 (2021).
- Tanaya, Velliana, Jessica Vincentia Marpaung, And Audrea Dindya Djohan. "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Franchise Cocoyo." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2021)
- Tri Atmaja. "Pengaturan Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Hukum Perbankan." *Jurnal Kertha Wicara* Vol.10 No.10 (2021).
- Yusianti, Ni Nyoman Dalem Andi. "Pengaturan Perlindungan Hukum Haki Bidang Rahasia Dagang Terkait Pembocoran Informasi Oleh Pekerja Menurut Uu No. 30 Th 2000 Tentang Rahasia Dagang." *Kertha Semaya* 5, No. 5 (2017).

Skripsi:

Ramadhan, Fakhri. "Makna Kerja Bagi Barista." (2017).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat